

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian yang mengkaji hukum di masyarakat¹ sesuai permasalahan yang dikemukakan, yaitu bagaimana perspektif dan alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai hasil pertanian semangka, apakah termasuk objek wajib zakat atau tidak. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis,² penelitian yuridis empiris,³ penelitian sosio legal (*socio-legal research*),⁴ penelitian lapangan (*field research*).⁵ Jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka termasuk penelitian deskriptif⁶ yang bertujuan untuk menggambarkan perspektif dan alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai zakat hasil pertanian semangka.

Apabila melihat suatu hukum, maka hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan terdapat pola hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum dan masyarakat. Permasalahan suatu aturan hukum tidak akan selesai dengan ditetapkan begitu saja oleh otoritas yang berwenang, namun juga

¹ Nurbani Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 51.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 30.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan...*, h. 9. Lihat juga Bambang Waluyo, *Penelitian...*, h. 8-9.

bergantung pada faktor-faktor sosial di mana hukum itu berada sebagai faktor pendukung terhadap hukum, baik yang memberikan pengaruh positif dalam bentuk kepatuhan, maupun negatif atau ketidakpatuhan.⁷

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan kualitatif. Pendekatan sosiologi hukum mengkaji bagaimana hubungan yang terjadi antara norma dan masyarakat.⁸ Adapun dalam pendekatan kualitatif, peneliti menghimpun data dan memperhatikan kualitasnya, serta ingin memperoleh pemahaman dibalik kejadian dan keterangan yang didapat. Penelitian bertujuan menggali, membangun suatu rancangan atau menerangkan makna dibalik kenyataan.⁹ Jelasnya bahwa dalam penelitian ini menghimpun perspektif dan alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai zakat hasil pertanian semangka, kemudian mencermati mana yang lebih kuat dan dapat diterapkan berdasarkan sumber hukum yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Daerah penghasil semangka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Sentra penghasil semangka terbanyak berasal dari Kecamatan Daha Selatan, dan dari 16 (enam belas) desa yang ada di kecamatan ini, penghasil semangka terbanyak terdapat di 4 (empat) desa, yaitu: Desa Muning Baru, Muning Tengah,

⁷ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini D., dan Dyah Hapsari P., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 86.

⁸ Nurbani Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan...*, h. 23.

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 124.

Baruh Jaya, dan Samuda.¹⁰ Di antara 4 (empat) desa tersebut, Desa Muning Baru, dan Muning Tengah merupakan desa yang setiap tahunnya di musim kemarau khusus ditanami semangka oleh petani, sedangkan desa lainnya bercampur dengan tanaman lain dan lahannya pun berkurang karena ditanami dengan kelapa sawit.¹¹

Namun demikian, karena permasalahan dalam penelitian ini mengenai zakat semangka dalam perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka penelitian ini di 23 (dua puluh tiga) pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dan memperoleh izin operasional serta Nomor Statistik Pondok Pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan,¹² data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan metode wawancara, observasi, atau pun laporan berupa dokumen resmi atau tidak resmi yang diolah lebih lanjut oleh peneliti.¹³ Sumber data primer diperoleh dari responden, yaitu orang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang

¹⁰ Wawancara dengan Inna Yastika, THL-TBPP Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 11 Juni 2020.

¹¹ Wawancara dengan Syafruddin, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Daha Selatan, 17 Juni 2020.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan...*, h. 25.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

diajukan peneliti, dalam hal ini 21 (dua puluh satu) pimpinan dari 23 (dua puluh tiga) pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah pimpinan berbeda dengan jumlah pondok pesantrennya karena di antaranya ada 3 (tiga) pondok pesantren yang dipimpin oleh satu ulama, yaitu KH. Muhammad Riduan atau yang dikenal dengan Guru Kapuh.

Ditetapkannya pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sebagai responden karena sebagai orang yang terpelajar dan ahli dalam pengetahuan agama Islam (ulama). Selain mengajar dan menjadi panutan di lingkungan pondok pesantrennya, di antaranya juga aktif mengajar di berbagai majelis taklim dan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan dan kabupaten. Sehingga melalui kajian-kajian keagamaan yang diasuh oleh para ulama, akan terjadi proses pembelajaran dan transfer pemahaman keilmuan. Perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi cermin pemahaman masyarakat tentang ketentuan zakat bukan makanan pokok khususnya semangka. Berikut pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹⁴

- 1) Arsyuni, S.Ag., Pondok Pesantren Babussalam, Batu Bini, Kecamatan Padang Batung.
- 2) H. Fadil Ihsan, Pondok Pesantren Ibnu Said, Taniran, Kecamatan Angkinang.

¹⁴ Data ini berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara terhadap pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada beberapa pergantian pimpinan pondok pesantren, sehingga berbeda dengan data Kemenag Kalsel, [https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/Data Keagamaan /idac1410496163.pdf](https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/Data%20Keagamaan/idac1410496163.pdf)

- 3) KH. Khairullah Djamhari, Pondok Pesantren Darul Amin, Taluk Labak, Kecamatan Daha Utara.
- 4) KH. Muhammad Riduan, Pondok Pesantren Al Baladul Amin, Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, dan Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Atha'illah, Kapuh, Kecamatan Simpur.
- 5) KH. Muhammad Dhiauddin, Lc., Pondok Pesantren Darul Ulum, Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan.
- 6) Abd. Syukur, S.Pd.I., Pondok Pesantren Raudhatul 'Ulum, Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat.
- 7) H. Baderun, Pondok Pesantren Abdul Karim, Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara.
- 8) H. Tarmizi, Pondok Pesantren Ibnu Umar, Pandan Sari, Kecamatan Daha Selatan.
- 9) KH. Syaiful Islamy. MR., Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan.
- 10) Marhani Umar, Pondok Pesantren Al-Azhar, Banyu Barau, Kecamatan Kandangan.
- 11) Ahmad Kusasi, Pondok Pesantren Ahmad Sani, Tengkawang, Kecamatan Simpur.
- 12) H. Muhammad, Pondok Pesantren TQ. Addahlaniyah, Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara.

- 13) Drs. H. Rahmadiannor, Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putri, Muara Taal, Kecamatan Sungai Raya.
- 14) M. Subeli Arsyad, BA., Pondok Pesantren al-Irsyad, Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan.
- 15) Yandi, Pondok Pesantren Datuk Ahmad, Balimau, Kecamatan Kalumpang.
- 16) KH. Ahmad Syairazi, Pondok Pesantren Dalam Pagar, Komplek 10, Kecamatan Kandangan.
- 17) KH. A. Sibawaihi, Pondok Pesantren Al-Muradiyah, Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara.
- 18) H. M. Bushiri, Pondok Pesantren PIP Habirau, Habirau Tengah, Kecamatan Daha Selatan.
- 19) KH. Muhammad Syar'an Arif, Pondok Pesantren al-Ikhlas, Sungai Mandala, Kecamatan Daha Selatan.
- 20) Fathurrahman, Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra, Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya.
- 21) H. Zulkifli, S.Pd.I., M.Ag., Pondok Pesantren Raudhatul Amin, Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan.

Selain terhadap responden, peneliti menggali informasi kepada informan, yaitu orang yang memberikan suatu keterangan, informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti sebatas apa yang diketahuinya.¹⁵ Informan yang

¹⁵ Nurbani Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*.

dimaksud di sini adalah tokoh masyarakat, petani semangka, dan Pengelola BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Narasumber, yaitu orang yang memberikan pandangan atau pendapat atas permasalahan yang diteliti. Narasumber ini bukan menjadi bagian dari unit analisis, melainkan sebagai pengamat.¹⁶ Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap, sebagai tambahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁷

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat:
 - a) Peraturan Perundang-undangan, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015.
- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab atau hasil karya akademisi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 12-13. Lihat juga Zainuddin Ali, h. 23-24.

hukum, hasil penelitian yang relevan dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

- 3) Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya dalam metode penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data tersebut, dapat digunakan masing-masing, maupun gabungan untuk memperoleh hasil yang maksimal.¹⁸ Melihat permasalahan penelitian yang ada, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai langkah awal mencari permasalahan penelitian dan sebagai pelengkap data primer, dengan menelaah data sekunder yang relevan dengan permasalahan zakat semangka. Peneliti juga menggunakan dokumen resmi berupa data dari Kemenag, Badan Pusat Statistik dan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Penelitian ini menggunakan wawancara terarah (*directive interview*) dengan para responden. Menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang berisi poin-poin pokok permasalahan penelitian. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bersifat fleksibel,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, h. 66.

tidak harus ditanyakan berurutan sesuai dengan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan alat bantu perekam suara. Kemudian hasil wawancara disalin kata demi kata dan disusun sesuai dengan poin-poin pokok permasalahan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Penulis menelaah dan menggambarkan penelitian secara objektif dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang tepat. Tahapan analisis deskriptif sebagai berikut.¹⁹

1. *Editing*, mengecek kembali sumber data yang terkumpul, yaitu hasil wawancara, dan dipetakan agar lebih mudah diidentifikasi.
2. *Classifying*, menyusun sumber data, dan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahan, dan menyesuaikannya dengan kajian pustaka.
3. *Verifying*, pemeriksaan ulang terhadap data yang ada agar validitasnya terjamin.
4. *Analizing*, mencermati hubungan data yang telah dikumpulkan dengan fokus permasalahan yang diteliti, dianalisis dengan teori yang relevan.
5. *Concluding*, penarikan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

¹⁹ Abd. Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Penelitian hukum Islam memerlukan perangkat analisis terhadap sumber utamanya dan realitas masyarakat.²⁰ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari kaidah umum untuk menentukan kaidah hukum yang bersifat khusus.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan terhadap keabsahan suatu data perlu dilakukan sebagai pengujian data yang didapat dan pembuktian bahwa penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian ilmiah. Data yang telah dikumpulkan perlu diperiksa kembali keabsahannya untuk menjamin objektivitas atau sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini dilaksanakan dengan mengecek data yang ada melalui beberapa sumber data penelitian. Triangulasinya dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menganalisis data sejenis.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa hasil wawancara dengan data sekunder yang ada.

²⁰ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10.

²¹ Heribertus B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Aplikasinya Dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), h. 79.